



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTOPO ALS TOBIL BIN SURAJI**;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 3 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Puncel krajan Ds. Puncel Rt. 10 Rw. 03 Kec. Dukuhseti Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Rudi Andriadi, S.H., M.H, Muhammad Abdurrouf, S.Sy., Aditya Wibowo, S.H., Para Penasihat Hukum, pada "Rudi Andriadi dan Rekan", beralamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT 06 RW 09 (depan SPBU), Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.52025 gram terbungkus tisu;
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,76254 gram;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Neckerman;
 - 1 (satu) buah tes kit merk SR Standa Reagen yang digunakan untuk tes urine Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan hasil positif (+) MET;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berikut simcardnya;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam tanpa no pol;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara PDM-32/Jpara/Enz.2/09/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 13.50 Wib, pada saat Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji berada dirumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi oleh Sdr. Sigit (Dpo) untuk membeli sabu 2f atau 2 gram dan kemudian Sdr. Sigit menjelaskan 2f atau 2 gram sabu seharga Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) kemudian Sdr. SIGIT mengirim nomor rekeningnya Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo, kemudian sekitar pukul 14.02 Terdakwa transfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening tersebut lewat BRILINK di Desa Tegalombo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, kemudian Terdakwa disuruh menunggu kabar alamat peletakan sabunya;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 10.15 Wib, Sdr. Sigit mengirim alamat peletakan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa seingat Terdakwa "diatas got ada pralon spiral biru bahan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah spiral biru dibungkus rokok sukun putih ditutupi rumput". Untuk alamat sabu sudah dihapus oleh Sdr. Sigit, kemudian Terdakwa menuju alamat tersebut dengan mengendarai spm Honda Supra X tanpa nopol warna hitam untuk mengambil sabu – sabu tersebut, setelah sampai di alamat tersebut sekitar pukul 10.30 wib kemudian Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, kemudian Terdakwa pulang kerumah, Sesampainya dirumah sekitar pukul 10.45 wib Terdakwa mengecek sabu yang Terdakwa ambil tersebut ternyata terdiri 2 (dua) paket sabu yang kemudian Terdakwa memecah atau membagi 2 (dua) paket sabu tersebut, menjadi 6 (enam) paket sabu terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri sampai habis dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi. Sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi lewat WA oleh Sdr. Antok (Dpo) saat berada dirumah yang intinya Sdr. Antok membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa hargai dengan harga Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Antok berkaitan jual beli sabu tersebut dengan cara adu banteng Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib di pertigaan Batu putih turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara yang menentukan lokasi dan waktu adu banteng adalah Sdr. Antok, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara, kemudian petugas melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa, menemukan 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang Terdakwa simpan diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara.

- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa diinterogasi oleh petugas Satresnarkoba dan Terdakwa memberitahu bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu dirumah Terdakwa. Kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresanarkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa, Sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 14.39 wib langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asbes yang berada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1921/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji, dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4101/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52025 gram;

2. BB-4102/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,76254 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pertigaan Batu putih di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan Batu putih di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Muh. Tarom, Sh Bin Sidi Riyanto (Alm) bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib di pertigaan Batu putih di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang menentukan lokasi dan waktu adu banteng adalah Sdr. Antok, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, menemukan 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang Terdakwa simpan diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara;
- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa diinterogasi oleh petugas Satresnarkoba dan Terdakwa memberitahu bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu dirumah Terdakwa. Kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresanarkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa, Sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 14.39 wib langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes yang berada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1921/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji, dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4101/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52025 gram;
 2. BB-4102/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,76254 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Tarom, S.H. Bin Sidi Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
 - Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib di pinggir jalan turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat maka saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib pada saat saksi bersama rekannya melihat Terdakwa dengan curiga sehingga saksi bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu – sabu terbungkus tisu yang ditemukan dengan posisi diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas Sepeda motor Honda Supra X, warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib, saat saksi intrograsi Terdakwa mendapatkan keterangan bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu di rumah Terdakwa kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresna narkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa dan dilakukaj penggeledahan maka ditemukan ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa membeli dengan cara transfer ke Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo berupa 2 paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sigit dengan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- Bahwa setelah melakukan pembayaran maka Sdr. Sigit memberikan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yang kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai dengan alamat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapati sabu-sabu tersebut maka dari 2 paket itu kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 paket terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan rincian paket sabu kecil Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Sigit yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) Paket sabu tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Robi Yahya Bin Bangun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib di pinggir jalan turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat maka saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib pada saat saksi bersama rekannya melihat Terdakwa dengan curiga sehingga saksi bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu – sabu terbungkus tisu yang ditemukan dengan posisi diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas SPM Honda Supra X, warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib, saat saksi intrograsi Terdakwa mendapatkan keterangan bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu di rumah Terdakwa kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresna narkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa membeli dengan cara transfer ke Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo berupa 2 paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sigit dengan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, maka Sdr. Sigit memberikan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yang kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai dengan alamat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapati sabu-sabu tersebut maka dari 2 paket itu kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 paket terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan rincian paket sabu kecil Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Sigit yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) Paket sabu tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, No. 1921/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan kesimpulan:

- BB-4101/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52025 gram;
- BB-4102/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,76254 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib di pinggir jalan turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu – sabu terbungkus tisu yang ditemukan dengan posisi diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Supra X, warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa menceritakan kepada anggota polisi bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu di rumah Terdakwa kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresna narkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan cara transfer ke Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo berupa 2 paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sigit dengan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, maka Sdr. Sigit memberikan alamat dengan mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yang kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai dengan alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapati sabu-sabu tersebut maka dari 2 paket itu kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 paket terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan rincian paket sabu kecil Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Sigit yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) Paket sabu tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Sigit sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket sabu-sabu tersebut diantaranya kepada Sdr. Antok;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil dan menjual sabu-sabu adalah milik anak Terdakwa yang pada saat itu tanpa sepengetahuan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis serta Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.52025 gram terbungkus tisu;
- 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,76254 gram;
- Sepasang sandal warna hitam merk Neckerman;
- 1 (satu) buah tes kit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan hasil positif (+) MET;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa no pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib di pinggir jalan turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu – sabu terbungkus tisu yang ditemukan dengan posisi diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas SPM Honda Supra X, warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa menceritakan kepada anggota polisi bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu di rumah Terdakwa kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresnarkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dengan cara transfer ke Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo berupa 2 paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sigit dengan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran maka Sdr. Sigit memberikan alamat dengan mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai dengan alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapati sabu-sabu tersebut maka dari 2 paket itu kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 paket terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan rincian paket sabu kecil Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket sedang Terdakwa jual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Sigit yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) Paket sabu tersebut adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Sigit sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket sabu-sabu tersebut diantaranya kepada Sdr. Antok;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil dan menjual sabu-sabu adalah milik anak Terdakwa yang pada saat itu tanpa sepengetahuan anak Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah dilakukan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil Metamfetamina positif;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sutopo Als. Tobil Bin Suraji yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara unsur "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung pengertian sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai pelaku diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu namun yang dilakukan pelaku ternyata bertentangan atau tidak melaksanakan tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menawarkan untuk dijual” mengandung pengertian menjadikan atau menyebabkan suatu transaksi; “menjual” memiliki artian memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atau keuntungan; sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang atau dengan cara lain dalam proses transaksi; “menerima” mengandung pengertian menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); “menjadi perantara” mengandung pengertian adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung dalam perundingan dan sebagainya dalam jual beli; dan “menukar” memiliki artian yaitu memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain atau memindahkan; serta “menyerahkan” mengandung makna memberikan kepada atau menyampaikan kepada tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba golongan I sangat ketat dan dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib di pinggir jalan turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi bernama saksi Muh. Tarom dan saksi Robi Yahya bersama dengan anggota polisi lainnya karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu – sabu terbungkus tisu yang diletakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara diselipkan antara telapak kaki kirinya dengan sandal yang Terdakwa pakai, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas Sepeda motor Honda Supra X, warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu di rumah Terdakwa kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresna narkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan memang benar telah ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes;

Menimbang, bahwa kronologis awal mula terjadinya Terdakwa dapat menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli nya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 uang pembeliannya dikirimkan ke penjual dengan cara transfer ke Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo, narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 2 paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sigit dengan uang Terdakwa sendiri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran, maka Sdr. Sigit memberikan alamat dengan mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yang kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu sesuai dengan alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapati sabu-sabu tersebut maka dari 2 paket itu kemudian Terdakwa pecah menjadi 6 paket terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi lewat WA oleh Sdr. Antok (Dpo) yang intinya Sdr. Antok membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib di pertigaan Batu putih turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara, Sdr. Antok menentukan lokasi dan waktu penyerahan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut tidak berapa lama Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual sabu dengan rincian paket sabu kecil Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paket sedang Terdakwa jual seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Sigit yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) Paket kecil sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu sebelum tertangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Sdr. Sigit sudah 5 (lima) kali dan Terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket sabu-sabu tersebut diantaranya kepada Sdr. Antok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1921/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan kesimpulan:

- BB-4101/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52025 gram;
- BB-4102/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,76254 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memesan dan mengambil Narkotika jenis sabu kepada dari Saudara Sigit karena

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan beberapa kali pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Sigit, yang kemudian narkoba tersebut dijual lagi oleh Terdakwa kepada pemesannya salah satunya saudara Antok, dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian narkoba dan uang keuntungan penjualan narkoba tersebut kepada beberapa pemesan, Terdakwa mengetahui tempat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Sigit melalui pemberitahuan di handphone dan memang benar pada saat itu Terdakwa mengambil sabu-sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memecah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket sebanyak 6 paket terdiri dari 2 pasket sedang dan 4 paket kecil kemudian 1 paket kecil dipergunakan oleh Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa mengambil 1 paket sedang kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,00 lalu disepakati penjualannya dengan cara adu banteng, untuk kemudian Terdakwa menuju tempat yang di sepakati yaitu di pertigaan batu putih turut Dukuh Pasokan Desa Clering, RT. 01 RW.02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara menunggu sdr. Antok saat itu tiba-tiba datang petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa menyipkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di selipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara materiil sebagai penjual dalam jual beli Narkoba jenis sabu – sabu yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan Narkoba jenis sabu, hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu, karena narkoba golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkoba golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk melakukan komunikasi terhadap transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan sebagai pembeli dan penjual dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi pembeli dan penjual dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyimpangan/penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/atau penjabaran unsur tersebut, Terdakwa telah membeli sabu-sabu dengan uang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjual kembali sabu-sabu tersebut dari perbuatannya tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan itu, bahkan Terdakwa telah beberapa kali menjual seluruh sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya dalam perkara ini terdapat sisa dari pembeliaannya sehingga ditemukan barang bukti sebanyak 4(empat) paket sabu-sabu yang diselipkan di rangka atap antara kayu dan asbes yang berada di dapur rumah Terdakwa, padahal diketahui dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai legalitas yang sah maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah membeli sabu-sabu dengan uang milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menjual kembali sabu-sabut tersebut serta Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan itu, bahkan Terdakwa telah berhasil menjual seluruh sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya, padahal diketahui dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai legalitas yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai telah membeli dan menjual, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Secara Melawan Hukum atau tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat saat ini peredaran gelap narkoba dalam masyarakat sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah menganggap kasus narkoba adalah kasus serius yang perlu ditangani, dan berdasarkan fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa tersebut maka pemidanaan yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.52025 gram terbungkus tisu, 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,76254 gram, diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan sebagaimana Surat ketetapan status barang sitaan narkotika No. B-1145/M.3.32/Enz.1/06/2024 dalam berkas perkara Sutopo Alias Tobil Bin Suraji barang bukti narkotika tersebut seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara tersebut di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", sehingga berdasarkan fakta hukum bahwa perolehan sabu-sabu itu diperoleh secara tidak sah dan tidak ada permohonan untuk dijadikan bahan penelitian serta dikhawatirkan dapat membahayakan bila disalahgunakan kembali maka sudah sepatutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sepasang sandal warna hitam merk Neckerman dan 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan hasil positif (+) MET diketahui bahwa sandal tersebut dijadikan sarana untuk menyembunyikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah teskit tes urine merupakan barang bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap diri yang menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat kandungan Metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mana barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan kedua barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan karena sifatnya tersebut lebih tepat untuk barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut diatas, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutopo Als Tobil Bin Suraji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.52025 gram terbungkus tisu;
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,76254 gram;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Neckerman;
 - 1 (satu) buah tes kit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan hasil positif (+) MET;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit Sepeda montor Honda Supra X warna hitam tanpa no pol;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri Oleh Helena Sheila Arkisanti, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)